

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya penyelenggara pelayanan yang transparan, tertib dan teratur bagi pejabat dengan jabatan strategis sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang bersih dan adil berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Malang ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara serta Pejabat/Pegawai lainnya diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN .
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi (Struktural Eselon II);
 - d. Pejabat Administrator (Struktural Eselon III);

- e. Lurah;
 - f. Kepala UPT (Struktural Eselon IVA);
 - g. Direktur Perusahaan Daerah; dan
 - h. Auditor;
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat ;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 6 Juni 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang


Pada tanggal 6 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, S.H., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650302 199003 1 019